

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN**

**(Studi Kasus Putusan Hakim)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ANGGIE PUTRI PRATAMA AGUSTINA**

**02011181722057**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANGGIE PUTRI PRATAMA AGUSTINA  
NIM : 02011181722057  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Kasus Putusan Hakim)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei  
2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP. 197711032008012010

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H  
NIP. 198301242009122001



Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 1962013119890310

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : ANGGIE PUTRI PRATAMA AGUSTINA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722057  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Agustus 1999  
Fakultas : Hukum  
Starata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**ANGGIE PUTRI PRATAMA AGUSTINA  
NIM. 02011181722057**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Dalam kehidupan setiap orang pasti akan mengalami masa sulit, namun orang bijak akan melewati masa sulit tersebut dengan sikap yang tenang karena dia tahu bahwa masa-masa sulit merupakan sebuah proses dalam mendewasakan diri”**

### **Kupersembahkan Kepada:**

- ✚ Allah SWT**
- ✚ Kedua orangtuaku tercinta**
- ✚ Keluarga besarku**
- ✚ Sahabat dan teman-teman  
terbaik**
- ✚ Almamater kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **(DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Hakim)).** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 2021



ANGGIE PUTRI PRATAMA AGUSTINA

NIM. 02011181722057

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis lanturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT
2. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Muhammad Yulianto dan Ibu Sri Hartaty S.E yang selama ini dengan ketulusan hatinya selalu mendoakanku sampai menjadi sarjana. Semoga setiap keringat dan tetesan air mata doa menjadi hujja dihadapan Allah karena kalian telah membesarkan anakmu ini dengan baik.
3. Kakekku ST Iskandar Muis dan nenekku Rosmawati yang selama ini merawatku, membesarkanku dan selalu mendoakanku sampai menjadi Sarjana.
4. Kedua Om Ku, Irfan Yulius dan John Apriadi yang selalu mendoakanku dan mendukungku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara kandungku, Mirza Fathar Ahmad dan Putri Aprillia Salsabila yang tersayang.
6. Enam sepupuku Maya, Adelia, Vina, Zahira, Farish, dan Tasya yang tersayang.

7. Keluarga besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, Terima kasih yang tak terhingga atas segala doa dan dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Ir.H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Dr. H.Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
14. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Pidana.
15. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
16. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
18. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH.
20. Keluarga kelas J, terkhusus kelompok MCC J1 yang terhebat, tergotil, dan terpandai, semoga sukses dunia akhirat.
21. Sahabatku yang sekaligus dianggap seperti kakak sendiri yang selama ini penyemangat dalam hidup ialah Restu Anugrah seseorang yang kesana kemari selalu menemani penulis, selalu membantu memberikan saran-saran memberikan semangat memberikan dukungan selama ini dan yang selalu direpotkan oleh Penulis terimakasih ya untuk semuanya, semoga kamu sukses selalu.
22. Sahabat Galaxy Squad (Ayik, Ayu, Dina,Nadya, Haura, Septi, dan Novita) Terimakasih ya guys sudah menjadi sahabat dari sejak SMA sampai masa sekarang, yang memberikan semangat, dan soon akan dapat gelar semua, semoga kita sukses guys.
23. Sahabatku dari SMP yang selalu menemaniku, yang selalu menjadi teman curhat sampai sekarang Atika Sari yang telah memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kamu sukses ya Atika dan dapat jodoh yang terbaik.

24. Sahabatku dari awal masuk kuliah sampai sekarang yang selalu menjadi tempat keluh kesah selama perkuliahan Anita, Poppy, Putri, Anggun, dan Aini Amsi. Kemana-mana kita selalu barengan dari pergi ke Indralaya sampai pulang ke Palembang pun kita pulang bareng. Semangat guys semoga kita sukses.

25. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.

26. Semua Pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah dapat menerima kebaikan dan amal shalih dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2021

Penulis,



Anggie Putri Pratama Agustina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Bahan Penelitian .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Penarikan Kesimpulan .....	21

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Disparitas Pidana .....	22
B. Dasar Pertimbangan Hakim .....	24
C. Tinjauan Umum Pengertian anak .....	28
D. Perlindungan Hukum Pada Anak .....	30
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	39
F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Penyebab Terjadinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Hakim)”. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Studi Kasus Putusan Hakim dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dari penulisan ini ada dua putusan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana. Maka terjadinya disparitas tersebut memiliki beberapa faktor, yaitu faktor dari sistem hukum yang ada di Indonesia (*civil law system*) menganut peraturan perundang-undangan yang secara formil tidak mengikat bagi hakim lain, adanya kebebasan kekuasaan dan kemandirian kehakiman dalam UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman yang ada dan isi kandungan KUHP yang menjadi masalah terjadinya disparitas pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan aspek yuridis dan aspek sosiologis, agar tidak terjadinya putusan hakim yang tidak adil.

**Kata Kunci** : Disparitas, Pencurian dengan pemberatan, Anak


Indralaya, Mei 2021

**Pembimbing Utama,**




**Vera Novianti, S.H.,M.Hum**  
NIP. 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H**  
NIP. 198301242009122001

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) yang menjamin tinggi supremasi hukum harus tegak secara adil dan benar, transparan, tidak sewenang-wenang serta tidak deskriminatif. Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorangpun yang dapat kebal terhadap hukum. Segala tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh warga Indonesia harus didasari pada norma hukum. Dalam hal bertindak tentunya memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Begitulah bunyi yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>1</sup>Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Persepektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) hlm 1

Sistem peradilan pidana hakim sangat penting dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang harus didasarkan pada keadilan berlandaskan hukum. seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan semua putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat”.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tentu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana serta perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga kemasyarakatan.<sup>2</sup> Dalam putusan hakim apabila tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam memberikan sanksi pidana, Hal tersebut dapat terjadinya disparitas.

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi<sup>3</sup>. Disparitas Pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana

---

<sup>2</sup> Duwi Handoko, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm.9.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm.52

sifatnya berbahaya dapat di perbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Sesuatu yang tidak di harapkan bisa terjadi apabila adanya disparitas penjatuhan sanksi pidana yang tidak dapat diatasi yang akan menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi sanksi pidana berat dalam kasus yang sebanding, oleh sebab itu masalah ini tidak dapat dipandang sederhana.

Hal tersebut adalah suatu indikator kegagalan untuk bisa mencapai persamaan dalam keadilan di dalam Negara hukum dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat mengenai sistem dalam penyelenggaraan hukum pidana. Sistem tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila adanya hubungan yang baik antar sub sistem serta memiliki visi yang sama di dalam rangka upaya penegakan hukum.

Pertumbuhan dan perkembangan Hukum Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khususnya pada tindak pidana pencurian.<sup>4</sup>

Pada realitasnya di dalam masyarakat semakin berkembang pesat tingkat kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Banyak kejahatan yang

---

<sup>4</sup>Wahyu Ngroho, 2012, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Universitas Sahid, Hal 263

terjadi dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk di Negara Indonesia mengalami kesulitan, pendidikan yang rendah, serta sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi saat ini pelaku pencurian tidak hanya orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 *junto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatakan bahwa anak merupakan harapan bangsa serta penerus generasi di masa mendatang yang mempunyai peranan strategis, ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental sosial secara utuh dan seimbang. Dalam realitas yang terjadi di masyarakat, banyak anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Masa anak dimana fase anak mengalami tumbuh berkembang untuk menentukan masa depannya. Anak yang seharusnya jadi generasi penerus bangsa kini telah rusak akhlaknya yang di sebabkan oleh perkembangan zaman dan pengaruh lingkungan di sekitar.

Menurut Arief Gosita mengenai perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti anak dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan

hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.<sup>5</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa oleh sebab itu semua orang diharapkan dapat membimbing dan mengawasi tingkah laku anak dimanapun berada terkhusus untuk orangtua di rumah dan guru di sekolah. Sikap ini dilakukan agar nantinya anak dapat memiliki akhlak perilaku yang baik sejak mereka diusia dini menuju remaja hinggantanti mereka menjadi pribadi yang dewasa agar mereka bisa memilih dan menentukan langkah yang mereka ambil untuk masa depan mereka. Agar dapat memenuhi haknya, perlu adanya suatu perlindungan terhadap anak karena mereka tentu sulit untuk melakuannya sendiri karena anak memiliki kemampuan dan pengalamanyang terbatas.<sup>6</sup>

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak berhadapan dengan hukum adalah:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Istilah asing kenakalan anak disebut *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas

---

<sup>5</sup> Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti, dan A.M Endah Sri A, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Putusan Hakim)*, Universitas Diponegoro, hlm. 8, Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/54831/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-sistem-perad> , Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 08.21 WIB

<sup>6</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2013), hlm.12

pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, tidak dapat diperbaiki lagi dan lain-lain.<sup>7</sup>

Menurut Paul Moedikno perumusan pengertian *Juvenile Delinquency* adalah :

1. Segala perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa yang dilarang atau melawan hukum disebut kejahatan. Sedangkan bagi anak-anak disebut *delinquency*.
2. Segala perilaku penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menyebabkan keonaran dalam masyarakat, misalnya mengenakan pakaian yang tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
3. Segala perilaku yang menunjukkan kebutuhan perlindungan sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita memberikan perumusan *Juvenile Delinquency*: “Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 8

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 9

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.11

Dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Butir 3 menyatakan “bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>10</sup> Undang-Undang Tentang Peradilan Anak yang melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak yang melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 Tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum nya anak tersebut belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 Tahun sampai 18 Tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian apabila anak tersebut sebelum umur 18 Tahun sudah kawin maka anak tersebut tidak dikategorikan anak dan proses peradilannya melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Contoh kasus penjatuhan pembedaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dari putusan hakim. Pertama kasus di Pengadilan Negeri Muara Enim pada putusan nomor 26/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mre yaitu dilakukan oleh Romodon Saputra Alias Puta bin Yudil Harto, pada pukul 04.30dimana anak melakukan pencurian di rumah Ningsih Haryanti dalam keadaan sepi, kemudian

---

<sup>10</sup>Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

anak Romodon mencongkel jendela kamar sumah Ningsih Haryanti dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa dari rumah, setelah jendela berhasil dibuka, lalu anak Romodon masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela kamar kemudian masuk ke dalam kamar dan ruang tengah serta mengambil 1 (satu) unit hp merk Oppo beserta chargernya dan 1 (satu) botol minyak wangi. Setelah mengambil barang-barang tersebut ia anak langsung pulang ke rumahnya. Sebelumnya anak Romodon sudah pernah mencuri di rumah Ningsih Haryanti dengan cara yang sama dan berhasil mengambil uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) bilah piasu dan 1 (satu) buah jam tangan. Uang hasil curian tersebut telah habis dibelikan pakaian untuk kebutuhan sehari-hari serta berfoya-foya bersama teman-temannya.<sup>11</sup>

Kasus Kedua di Pengadilan Negeri Muara Enim pada putusan nomor 5/Pid.sus-Anak/2020/PN.Mre yaitu kasus dilakukan oleh Anak nama disamarkan di Dusun II Desa Menanti Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, dimana Anak bersama teman nya bernama Rafli pergi kekebun yang terletak dibelakang rumah korban dengan mengendarai sepeda motor pada pukul 01.00 WIB, setelah tiba dibelakang rumah korban tersebut anak menyuruh teman nya untuk menunggu anak, sedangkan anak pergi menuju kebelakang rumah korban dengan berjalan kaki, setelah tiba di depan pintu belakang rumah korban lalu anak melihat ada sebilah parang yang tergeletak di depan pintu belakang. Anak tersebut membuka pintu belakang dengan cara mencongkel dan merusak kunci pintu dengan menggunakan parang dan berhasil membuka pintu, lalu anak masuk ke

---

<sup>11</sup>Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 19.15 WIB

dalam rumah mengambil 1 (satu) unit Televisi merk sharp 24 inci, 1 (satu) unit playstation merk Sony dan 1 (satu) unit tablet merk Advan. Setelah itu keluar dari rumah melalui pintu belakang dan pergi dari kerumah Rafli untuk menyimpan barang-barang tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2020 ia anak dan Rafli menjual 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) unit playstation, dan pada tanggal 24 Januari 2020 Anak berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Rambang Lubai kemudian dibawaa ke Polsek Rambang Lubai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan Anak tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00.<sup>12</sup>

Pada kedua kasus diatas ini merupakan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang menyatakan “Diancam dengan pidana paling lama 7 tahun: Pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak; Pencurian masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Kasus tersebut terdapat kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan dan menunjukkan adanya perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan. Perbedaan sanksi pidana ini didasarkan pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan pembedaan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar dapat

---

<sup>12</sup>*Ibid*

memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya dimasa yang akan mendatang.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak melakukan pencurian, oleh sebab itu penulis menulis skripsi dengan judul **“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan dikaitkan dengan judul, maka disini penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Karena adanya kebebasan hakim dalam memberikan

sanksi pidana kepada pelaku pencurian dengan pemberatan yang menimbulkan disparitas pemidanaan akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan terhadap korban, masyarakat pencari keadilan dan akan melemahkan kepercayaan dalam masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap terjadinya putusan disparitas penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya tulisan ini, penulis memiliki harapan agar nantinya tulisan ini dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan tentang disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan dampak atau akibat dalam disparitas sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Agar penulisan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang lebih memfokuskan mengenai disparitas penjatuhan sanksi pidana. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, penulis hanya membatasi pada masalah tentang Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Hakim).

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Tujuan Pidanaan**

Tujuan Pidanaan, Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, yaitu:

- a. Untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.103

- b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan terbagi atas tiga teori sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

Teori ini sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Teori absolut ini menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Teori ini mengedepankan bahwa Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

- b. Teori Relative atau Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori relative berpokok pangkal pada dasar pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat Sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijeling*, (Jakarta: Penaku, 2014), hlm.57

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm.10

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.16

“Pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat, sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”

Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujuakan kepada pelaku maupun pencegahan umum.<sup>17</sup>

Teori Pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen* yang ingin dicapai dari tujuan pidana yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan. Sedangkan teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen* yang ingin dicapai dari tujuan pidana yaitu memperbaiki, membuat jera, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.<sup>18</sup>

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Teori Gabungan yang memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip absolut (pembalasan) dan relative (tujuan) menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diabaikan antara yang satu dengan yang lainnya.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut: <sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sani Imam Santoso, *Op.Cit.*, hlm.60

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.15

<sup>19</sup> Sani Imam Santoso, *Op.Cit.*, hlm.61

- a. Tujuan yang terpenting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- c. Pidana ialah yang paling efektif dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu suatu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi pada perkara pidana, sebagai berikut:<sup>20</sup>

### 1) Teori Keseimbangan

Teori ini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan kepentingan pihak yang bersangkutan dengan perkara. Seperti keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan korban.<sup>21</sup>

### 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim adalah kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan

---

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.105

seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan yang ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan hakim.<sup>22</sup>

### 3) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan semua aspek berkaitan pada pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sama dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan pidana.

Pertimbangan hakim memiliki 3 (tiga) aspek antara lain:

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP), alat bukti yang dimaksud yaitu: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm.106

## 2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dilakukan kepada terdakwa merupakan suatu upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini yang bermakna adalah pembinaan terhadap perilaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis maksudnya adalah hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, menurut Soetandyo Wignjosobroto penelitian hukum doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban yang benar dengan cara mencari bukti

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Griya Lesmana, 1986), hlm.67

kebenaranatauhukum yang tertulis di kitab undang-undang ajaran atau doktrin yang mendasar.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum dan norma hukum berdasarkan hierarki dan asas-asas aturan hukum sehingga menjadi argumen untuk memecahkan masalah hukum. pendekatan digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait putusan hakim Pengadilan Negeri, serta interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan apakah sudah sesuai dengan teori-teori dan doktrin dalam hukum pidana.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>25</sup>Yang menjadi kajian pokok pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim dipersidangan sampai menjadi putusan.Membuat penulis jadikan sebagai referensi untuk penyusunan argumentasi dalam pemecahan masalah.

---

<sup>24</sup>Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2009), hlm.121

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 94.

### 3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian Hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang didapat dari sumber peraturan perundang-undangan yang menjadi suatu dasar sistem masyarakat. Bahan hukum tersebut terdiri:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KehakimanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan AnakLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;
6. Putusan Nomor 26/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mre;
7. Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2020/PN.Mre.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Seperti buku-buku hukum, penelitian para pakar di bidang hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Internet, ensiklopedia, Koran dan lain sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Dengan cara membaca, mengkaji, mencari sumber kepustakaan serta melakukan pengutipan dari bahan kepustakaan tersebut. Seperti buku, Jurnal-jurnal hukum, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum penulis gunakan metode deskriptif analisis.<sup>26</sup>Dimana analisis bahan hukum secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis dapat

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.24

memecahkan masalah hukum. Hasil analisis permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan induktif. Karena penelitian ini berhubungan dengan kasus dalam putusan hakim ialah kasus konkrit untuk merumuskan fakta dan mencari sebab akibat, sehingga perlu adanya penalaran hukum untuk dapat memecahkan permasalahan hukum dengan menggunakan analisis dan mensintesis kesimpulan yang preskriptif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hakim Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A. Hamzah dan Indra Dahlan. 2010. *Surat Dakwaan*. Bandung: PT.Alumni.
- Angger Sigit Pramukti. Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Erdianto Effendi. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Harkristuti Harkrsnowo. 2013. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Yudisial RI. 2014. *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maidin Gultom. 2004. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Pertama Cetakan Ke-4. Bandung: PT Alumni.
- Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penintensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Sugandi. 1981. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sani Imam Santoso. 2014. *Teori Pidana dan Sanksi Badan Gijeling*. Jakarta: Penaku.
- Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Surabaya: Kencana.
- Wagiati Soetedjo Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

### **C. Jurnal**

Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti dan A.M. Enda Sri A.E-Journal: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2016.

Wahyu Nugroho, *E-Journal: Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jakarta: Universitas Sahid, 2012.

### **D. Internet**

Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal

29 Agustus 2020 pukul 19.15 WIB.